



PUTUSAN

NOMOR 114/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERKULANUS PIRDRAN alias DUMPOK anak dari Alm. SANEM ;**
2. Tempat lahir : Engkahan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 11 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Engkahan RT 001 RW 000, Desa Engkahan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;
- Terdakwa dengan status penangkapan sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
  1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
  2. Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 ;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020 ;
  5. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
  6. Wakil Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
  7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **MUNAWAR RAHIM, SH., MH.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut,

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, yang telah ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/ 2020/PN Sag, tanggal 1 April 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 08 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 13 Mei 2020 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM - 12/Q.1.14.6/Euh.2/03.20, tanggal 24 Maret 2020 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa HERKULANUS PIRDRAN Alias DUMPOK Anak Dari (Alm) SANEM pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di depan SMPN 1 Entikong Ds Semanget Kec Entikong Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polsek Entikong di depan SMPN 1 Entikong Dsn Semanget Ds Semanget Kec Entikong Kab Sanggau. Berdasarkan informasi tersebut saksi ENDI HARISMANTO dan saksi JULIAN ROKHMATUL AZIS yang merupakan anggota polsek Entikong segera melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.15 WIB. Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan saksi ENDI HARISMANTO melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor yang dalam kondisi menyala. Kemudian saksi ENDI dan saksi JULIAN mendatangi Terdakwa, Terdakwa yang melihat saksi ENDI dan saksi JULIAN langsung

---

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri ke halaman SMPN 1 Entikong namun akhirnya dapat diamankan oleh saksi ENDI dan saksi JULIAN. Selanjutnya saksi ENDI dan saksi JULIAN melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi OYONG CANDRA dan saksi RAMEO. Hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa membawa 14 (empat belas) paket klip kecil bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat Netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang rencananya akan Terdakwa jual kepada SIMON (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dari hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa, 14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari BONA (DPO). Terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh Pegadaian Upc Balai Karanganyar tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Kurniawan, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto BB dan kemasan = 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
2. Berat Netto = 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0087.K tanggal 28 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra Yanuarti, Apt M.Kes terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis shabu, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - Reaksi warna;  
- Kromatografi Lapis Tipis;  
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01

**KESIMPULAN** : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa HERKULANUS PIRDRAN Alias DUMPOK Anak Dari (Alm) SANEM pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2020 bertempat di depan SMPN 1 Entikong Ds Semanget Kec Entikong Kab Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di wilayah hukum Polsek Entikong di depan SMPN 1 Entikong Dsn Semanget Ds Semanget Kec Entikong Kab Sanggau. Berdasarkan informasi tersebut saksi ENDI HARISMANTO dan saksi JULIAN ROKHMATUL AZIS yang merupakan anggota polsek Entikong segera melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.15 WIB. Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan saksi ENDI HARISMANTO melihat Terdakwa yang sedang duduk diatas sepeda motor yang dalam kondisi menyala. Kemudian saksi ENDI dan saksi JULIAN mendatangi Terdakwa, Terdakwa yang melihat saksi ENDI dan saksi JULIAN langsung melarikan diri ke halaman SMPN 1 Entikong namun akhirnya dapat diamankan oleh saksi ENDI dan saksi JULIAN. Selanjutnya saksi ENDI dan saksi JULIAN melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi OYONG CANDRA dan saksi RAMEO. Hasil dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa membawa 14 (empat belas) paket klip kecil bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat Netto 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang rencananya akan Terdakwa jual kepada SIMON (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Entikong guna pemeriksaan lebih lanjut;

Dari hasil pemeriksaan atas diri Terdakwa, 14 (empat belas) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang didapat dari BONA (DPO). Terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari instansi/pejabat yang berwenang;

---

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK



Bahwa berdasarkan Penimbangan Barang Bukti Jenis Shabu oleh Pegadaian Upc Balai Karangan tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Kurniawan, telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

1. Berat Bruto BB dan kemasan = 4,34 (empat koma tiga puluh empat) gram;
2. Berat Netto = 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram;
3. Berat Netto yang disisihkan = 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0087.K tanggal 28 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra Yanuarti, Apt M.Kes terhadap 1 (satu) kantong plastik bening berklip berisi kristal berwarna putih yang diduga narkoba jenis shabu, dengan hasil pengujian:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih;
- II. Identifikasi : Metamfetamin Positif (+);
- III. Cara : - Reaksi warna;  
- Kromatografi Lapis Tipis;  
- Spektrofotometri;
- IV. Pustaka : MA PPOMN 14/N/01;

**KESIMPULAN** : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN ( Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM - 12/Q.1.14.6/03/2020, tertanggal 6 Mei 2020 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herkulanus Pirdran Als Dumpok Anak Dari (Alm) Sanem telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herkulanus Pirdran Als Dumpok Anak Dari (Alm) Sanem dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat netto 0,98 gram;
- 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Millions Mild;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion dengan No. Reg: KB 5925 OD, No Mesin : 3C1-954389, No Rangka: MH33C1005CK953140;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
  - 10 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

### 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan, Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 Mei 2020 dan Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa itu sendiri tertanggal 13 Mei 2020 yang adalah sebagai berikut :

- Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, yakni :  
memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon agar barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion dengan No. Reg: KB 5925 OD, No Mesin : 3C1-954389, No Rangka: MH33C1005CK953140, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa itu sendiri tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya, yakni :  
memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 13 Mei 2020, yang amarnya sebagai berikut :

---

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Herkulanus Pirdran Alias Dumpok Anak Dari Alm Sanem, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6(enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan jumlah berat netto 0,98 gram;
  - 1 (satu) handphone merk nokia warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Millions Mild;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Dunhill;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion dengan No. Reg: KB 5925 OD, No Mesin : 3C1-954389, No Rangka: MH33C1005CK953140;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan:
    - 10 lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
    - 10 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui Karutan Nomor 83/Akta Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, yang mana isinya menerangkan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 18 Mei 2020 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2020 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag ;



Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W17-U6/1886/HK.07/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau dan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau kepada Jaksa Penuntut Umum serta kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2020, yang mana masing-masing isinya telah memberitahukan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 13 Mei 2020 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 13 Mei 2020, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 12.15 wib di depan SMPN 1 Entikong, Dsn. Semanget, Ds. Semanget, Kec. Entikong, Kab. Sanggau, Saksi Endi Harismanto bersama Anggota Polsek Entikong lainnya yaitu Saksi Julian R. Azis telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Romeo atas dasar laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor yang dalam kondisi menyala, kemudian saksi Endi Harismanto dan Saksi Julian R. Azis langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill warna hitam yang berada disamping Terdakwa tersebut dan di dalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian dilakukan pemeriksaan badan ditemukan didalam saku celana sebelah kanan 1 (satu) bungkus rokok warna emas merk millions yang didalamnya ditemukan 13 (tiga belas) paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kartu identitas an. Herkulanus Pirdran alias Dumpok anak dari (alm) Sanem, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dan dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua jenis Yamaha Vixion dengan No. Reg: KB 5925 OD, No Mesin : 3C1-954389, No Rangka: MH33C1005CK953140;

- Bahwa terhadap 14 (empat belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-20.107.99.20.05.0087.K tanggal 28 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, Apt. M.Kes. dan hasil pemeriksaannya berkesimpulan bahwa kristal berwarna putih tersebut mengandung Metamfetamin Positif (termasuk Narkoba Golongan I yang tersebut dalam lampiran nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari sdr. Bona yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 wib sdr. Bona menghubungi Terdakwa melalui handpone dengan mengatakan "udah adakah uangnya?" dan Terdakwa jawab "ada", kemudian Terdakwa mengirimkan uang kepada Bona sejumlah 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sekitar pukul 17. 00 wib. Sdr. Bona menghubungi Terdakwa untuk bertemu di pinggir Jalan Desa, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau dan sdr. Bona memberikan 1 (satu) bundel plastik warna hitam ukuran kecil, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa sebelum penangkapan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira 10.00 wib. Terdakwa sedang berada di bengkel Balai Karangan, karena saat itu Terdakwa sedang memperbaiki sepeda motor milik Abang Terdakwa sdr. Sapta tidak lama, kemudian Terdakwa menerima telpon dari Simon (DPO) yang mengatakan "adakah" dan Terdakwa jawab "ada" dan Simon jawab "minta satu paket" dan Terdakwa jawab "tunggu lok aku lagi di bengkel motor" dan setelah sepeda motor selesai di bengkel Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Dsn. Engkahan Ds. Engkahan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau, selanjutnya sekira pukul 11.30 wib. Terdakwa menghubungi sdr. Simon "Mon kalau ngantar sampai SMP aku bias" dan Simon jawab "iyalah kita ketemu di situ jak". Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor VIXON KB 5925 OD milik sdr. Sapta dan sesampainya di depan halte SMP Negeri 1 Entikong Terdakwa melihat Simon sudah menunggu di depan halte tersebut, namun tiba-tiba sepeda motor Terdakwa ditabrak oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal,

---

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga membuat Terdakwa terkejut dan Terdakwa lari, namun Terdakwa tetap dikejar dan Terdakwa baru tahu ternyata polisi dan Terdakwa melakukan perlawanan, karena Terdakwa panic, namun ketika Terdakwa sudah diborgol, polisi tersebut langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk dunhill yang sebelumnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri dan dari dalam rokok dunhill tersebut polisi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selain itu dari saku celana sebelah kanan Terdakwa, polisi menemukan 1 (satu) bungkus rokok millions mild yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket narkotika jenis shabu dan dari saku celana Terdakwa polisi mengamankan handphone merk nokia warna hitam serta dompet warna hitam berisikan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- setelah itu polisi bertanya kepada Terdakwa “apa barang dalam paketan tersebut” dan Terdakwa jawab “shabu pak” dan polisi juga bertanya “siapa punya” dan Terdakwa jawab “milik Terdakwa” dan polisi bertanya lagi kepada Terdakwa “untuk apa shabu tersebut” dan Terdakwa jawab “untuk Terdakwa jual”, selanjutnya Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Entikong;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki atau menguasai 14 (empat) belas paket narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada **dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 13 Mei 2020 tersebut, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Sag, tanggal 13 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juni 2020** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNA H. SIMAMORA, SH.** dan **HERMAWANSYAH, SH., MH.**, masing-masing sebagai

---

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak **Nomor 114/PID.SUS/2020/PT PTK**, tanggal **08 Juni 2020** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MULYANA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

DONNA H. SIMAMORA, SH.  
HAKIM ANGGOTA II,

BINTORO WIDODO, SH.

HERMAWANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

MULYANA, SH.